

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
MENGENAI  
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (EKPD)  
TAHUN 2016 DI PROVINSI SULAWESI UTARA  
Nomor : 093/D.IX/04/2016  
Nomor : 4927/UN12/LL/2016

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas April dua ribu enam belas (13-04-2016) di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si** dalam jabatannya sebagai Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, yang beralamat di Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Tim EKPD Bappenas.
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang beralamat di Bahu Manado 95115 Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut Tim EKPD Provinsi.

Tim EKPD Bappenas dan Tim EKPD Provinsi secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa Tim EKPD Bappenas akan mengadakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); evaluasi harmonisasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap RPJMN; serta menyusun *policy paper*, dengan melibatkan *stakeholders* di Provinsi;
2. Bahwa Tim EKPD Provinsi akan melaksanakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang merupakan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); evaluasi harmonisasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap RPJMN; serta menyusun *policy paper*, dengan melibatkan *stakeholders* di Provinsi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); evaluasi harmonisasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap RPJMN; serta menyusun *policy paper* sesuai dengan perkembangan terkait prioritas nasional yang menjadi fokus pembangunan daerah, dengan melibatkan *stakeholders* di Provinsi.

## Pasal 2

### JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban Tim EKPD Bappenas adalah sebagai berikut:

a. Hak:

1. Memantau perkembangan pelaksanaan EKPD 2016;
2. Menerima hasil EKPD dari Tim EKPD Provinsi.

b. Kewajiban:

1. Menyusun Panduan EKPD 2016;
2. Menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan EKPD 2016.

(2) Hak dan kewajiban Tim EKPD Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Hak:

1. Menerima Panduan EKPD 2016 ;
2. Mendapatkan pembiayaan pelaksanaan EKPD 2016;

b. Kewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan evaluasi seperti yang tercantum dalam panduan;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan awal, draft laporan akhir, serta laporan akhir dan laporan ringkasan eksekutif sesuai jadwal yang ditentukan.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kegiatan Evaluasi Tim EKPD Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti seminar awal;
- b. Melakukan *desk study*,
- c. Melakukan analisis data, dan informasi;

- d. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) di masing - masing provinsi; dan
  - e. Mengikuti seminar akhir;
- (2) Semua hasil pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Tim EKPD Provinsi dilaporkan kepada Tim EKPD Bappenas sesuai dengan Panduan EKPD 2016.

#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ditanggung oleh Kementerian PPN/BAPPENAS melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016.
- (2) Apabila diperlukan Tim EKPD Provinsi dapat mencari sumber dan atau menambah pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

#### BERAKHIRNYA KESEPAHAMAN

- (1) Kesepahaman ini berakhir dalam hal:
  - a. Jangka waktu kesepahaman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 terpenuhi.
  - b. Para pihak setuju mengakhiri kesepahaman sebelum jangka waktu terpenuhi.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menginginkan pengakhiran Kesepahaman ini, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu pengakhiran Kesepahaman.

#### Pasal 7

#### MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 8

#### ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

- (1) Pemberitahuan, persetujuan/pemberian ijin, permintaan dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis melalui sarana email, surat, dan/atau faksimile.
- (2) Pemberitahuan, permintaan, dan hal-hal lain sebagaimana diatur pada ayat (1) dianggap telah disampaikan para pihak bilamana ada tanda terima tertulis berupa lembar konfirmasi.
- (3) Pemberitahuan, komunikasi dan surat menyurat dialamatkan kepada:

1. PIHAK PERTAMA:

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
U.p. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas  
Jalan Sunda Kelapa No. 9 Jakarta 10310  
Telp/Faksimile : (021) 392 6248

2. PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Sam Ratulangi  
Bahu Manado 95115 Manado  
Telp/Faksimile : (0431)863886/ (0431)822568

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) *Force Majeure* meliputi hal-hal:
  - a. bencana alam;
  - b. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini serta perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dengan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau addendum yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS  
  
TGL. 515A9ADF922386838  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Universitas Sam Ratulangi  
  
REKTOR

Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si  
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA  
Rektor